

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar belakang

Pemilu menjadi instrumen utama untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan, khususnya di cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Pemilu merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu negara demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan dengan menjalankan Pemilu. Rakyat dapat memberikan suara politiknya dengan ikut serta dalam Pemilu untuk memilih wakil-wakilnya yang akan memimpin negaranya dan juga menyuarakan kepentingannya.<sup>1</sup> Proses Pemilu yang jujur, adil, dan transparan adalah kunci keberhasilan demokrasi untuk mewujudkan legitimasi pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, Pemilu menjadi perhatian serius, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, karena berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

Pemilu, yang merupakan salah satu pilar utama demokrasi, berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali muncul perselisihan mengenai hasil Pemilu yang memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum.

Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini merupakan lembaga yang berwenang memutus sengketa hasil Pemilu yang tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. di dalam persidangan

---

<sup>1</sup> Mohammad Saihu, *Et.Al.*, 2015, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), Jakarta, hal. 7.

sengketa hasil Pemilu para pihak harus mempersiapkan dokumen dan administrasi serta bukti bukti yang akan di sampaikan dalam persidangan perselisihan hasil Pemilu, di dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di jelaskan alat bukti yang dapat di hadirkan di antaranya surat/tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, di dalam bukti bukti tersebut terdapat pula alat bukti yang menjadi komponen krusial untuk membuktikan kebenaran suatu perkara, salah satunya adalah keterangan ahli.

Keterangan ahli adalah pendapat yang disampaikan seseorang di bawah sumpah dalam pemeriksaan persidangan mengenai suatu hal terkait dengan perkara yang diperiksa sesuai dengan keahlian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.<sup>2</sup> Keterangan ahli sebagai alat bukti memiliki peran signifikan dalam memberikan penjelasan ilmiah dan objektif atas permasalahan yang dihadirkan di persidangan tanpa memiliki kepentingan tersendiri di dalam perkara tersebut.<sup>3</sup> Ahli diharapkan mampu menjelaskan fakta atau data yang sulit dipahami oleh hakim tanpa bantuan keahlian khusus. Dalam konteks perselisihan hasil Pemilu, keterangan ahli dapat membantu hakim memahami aspek teknis maupun non-teknis, seperti analisis data hasil Pemilu, potensi manipulasi data, atau pelanggaran prosedural yang memengaruhi hasil Pemilu.

---

<sup>2</sup> *Ibid* hal. 42.

<sup>3</sup> Maruar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 121.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak memberi batasan secara ketat mengenai kualifikasi seseorang disebut sebagai ahli sehingga dapat didengar keterangannya dalam persidangan. Didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak memberikan gambaran apapun terkait keterangan ahli, namun didalam pedoman beracara pengujian undang-undang hanya memberi gambaran umum mengenai yang dimaksud dengan “keterangan ahli”.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikan dan/atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan permohonan, berupa pendapat yang bersifat ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya tentang suatu alat bukti atau fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan.”

Secara implisit, ketentuan di atas memberi penjelasan bahwa kualifikasi “ahli” adalah orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam karena pendidikan atau pengalaman kerjanya. Penjelasan ini tidaklah dapat dikatakan sebagai sebuah batasan atau definisi, sebab kualifikasi persyaratan sebagai ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat generik. Namun, efektivitas peran ahli dalam persidangan masih menjadi perdebatan. Berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu, potensi bias ahli, dan tingkat pemahaman hakim

---

<sup>4</sup> Bisariyadi, 2020, "Peran Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol. 16, no. 4, hal. 743.

terhadap bukti teknis, dapat memengaruhi kedudukan kontribusi keterangan ahli terhadap keadilan materil dalam putusan pengadilan.

Dalam beberapa sengketa pemilihan Presiden yang pernah ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, peran keterangan ahli kerap kali tidak digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan. Berikut adalah daftar sengketa hasil pemilihan Presiden yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi :

**Tabel 1. 1 Sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden**

Tahun Pemilu	Nomor perkara	Pemohon I	Pemohon II	Termohon	Jumlah ahli yang di hadirkan	Putusan MK
2004	062/PHPU-B-II/2004	Wiranto - Salahuddin Wahid	-	KPU	2	Di tolak
2009	108-109/PHPU.B-VII/2009	Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto	Jusuf Kalla - Wiranto	KPU	2	Di tolak
2014	1/PHPU.PRES-XII/2014	Prabowo Subianto-Hatta Rajasa	-	KPU	7	Di tolak
2019	01/PHPU-PRES/XVII/2019	Prabowo Subianto-Sandiaga Uno	-	KPU	2	Di tolak
2024	1/PHPU.PRES-XXII/2024	Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar	-	KPU	7	Di tolak
2024	2/PHPU.PRES-XXII/2024	Ganjar Pranowo - Mahfud MD	-	KPU	9	Di tolak

Sumber: diolah dari <https://www.mkri.id/>

Sering kali, keterangan ahli yang diajukan dalam persidangan tidak menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam putusannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kedudukan keterangan ahli dalam persidangan perselisihan hasil Pemilu serta bagaimana kontribusinya terhadap keadilan materil dalam sistem peradilan di Indonesia.

Selaras dengan pentingnya pembuktian dalam persidangan perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya dan memberikan pedoman yang lebih sistematis dalam proses beracara, termasuk penegasan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah dalam persidangan, seperti surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan para pihak, serta keterangan ahli yang tercantum dalam Pasal 38. Namun demikian, meskipun telah diatur secara formal, peraturan ini tidak memberikan penekanan lebih lanjut mengenai bobot atau kekuatan pertimbangan dari keterangan ahli dalam proses pengambilan putusan, sehingga menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam implementasi hukum acara, terutama terkait efektivitas peran ahli sebagai alat bukti dalam sengketa hasil Pemilu presiden.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dan menganalisa dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan peran keterangan ahli sebagai alat bukti dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden?
2. Bagaimana korelasi antara keterangan ahli dengan putusan hakim dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan uraian singkat mengenai apa yang hendak dianalisis, yang disesuaikan dengan perumusan masalah.<sup>5</sup> Dan salah satu indikator keberhasilan suatu penelitian serta berisi kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran, maksud, atau gagasan-gagasan umum diadakannya suatu penelitian. Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai kedudukan dan peran keterangan ahli sebagai alat bukti dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai korelasi antara keterangan ahli dengan putusan hakim dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan disusun ke dalam bentuk skripsi dapat diharapkan untuk memberikan manfaat yang baik secara Teoritis maupun Praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>5</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, Mataram, hal. 109.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami peran, kedudukan serta korelasi antara keterangan ahli dengan putusan hakim dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu.
- b. Dapat menjadi referensi akademis untuk penelitian lebih lanjut terkait pembuktian dalam hukum acara, khususnya yang berkaitan dengan peran Keterangan ahli.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi Mahkamah Konstitusi, Praktisi Hukum, penyelenggara Pemilu, dan pihak terkait dalam memaksimalkan peran Keterangan ahli sebagai alat bukti, meningkatkan kualitas putusan hakim, serta memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap proses penyelesaian sengketa Pemilu.

## E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil data yang sesuai dengan penelitian, maka dibutuhkan sebuah metode guna melakukan kegiatan penelitian menggunakan beberapa pendekatan yang dibutuhkan sehingga permasalahan yang ada pada rumusan masalah dapat terjawab dan mendapatkan data yang konkret maka penelitian ini akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan masalah.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>6</sup>

Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan beberapa pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji setiap permasalahan. Pendekatan yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

dalam melakukan pendekatan perundang-undangan, peneliti akan memeriksa semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan dijadikan dasar argumen dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>7</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum secara mendalam dengan merujuk pada teori-teori hukum yang sudah ada.

---

<sup>6</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hal. 26.

<sup>7</sup> Muhaimin, *Op.cit*, hal. 57.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Dalam pendekatan konseptual, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai suatu sistem yang memiliki struktur dan prinsip yang dapat dikaji secara teoritis.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>8</sup> Berkaitan dengan permasalahan penelitian ini maka peneliti memakai kasus perselisihan hasil Pemilu presiden dengan Putusan Nomor 062/PHPU-B-II/2004, Putusan Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, Putusan Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019, Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES XXII/2024.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

---

<sup>8</sup> *Ibid* hal. 121.

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah perkembangan sejarah hukum yang berkaitan dengan isu penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana peraturan perundang-undangan mengenai perselisihan hasil Pemilu, alat bukti, serta peran keterangan ahli berkembang dari waktu ke waktu sejak pembentukan Mahkamah Konstitusi hingga saat ini. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat latar belakang lahirnya pengaturan mengenai alat bukti dalam sengketa hasil Pemilu, termasuk posisi keterangan ahli sejak awal berdirinya Mahkamah Konstitusi tahun 2003, perubahan melalui amandemen undang-undang, serta perkembangan praktik persidangan dalam periode Pemilu presiden 2004, 2009, 2014, 2019, hingga 2024. Dengan demikian, pendekatan historis membantu memberikan landasan analitis untuk memahami dinamika kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam konteks sejarah ketatanegaraan Indonesia.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*). Dimana penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau

suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan dan mengulas tentang peran ahli sebagai alat bukti dalam persidangan perselisihan hasil Pemilu presiden tahun 2024, pengaruhnya terhadap putusan hakim, serta kendala dan tantangan dalam menghadirkan ahli di Mahkamah Konstitusi .

### 3. Sumber dan jenis data

#### a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang buku buku, karya ilmiah, undang-undang serta peraturan terkait lainnya. Bahan studi kepustakaan ini diperoleh dari beberapa buku dan bahan bacaan yang dimiliki.

#### b. Jenis data

##### 1. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui

---

<sup>9</sup> Muhaimin, *Op.cit*, hal. 26.

<sup>10</sup> Nur Solikin, 2021, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, pasuruan, hal. 119.

penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait untuk itu, diantaranya :

- 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
  4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden
  5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 062/PHPU-B-II/2004
  6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009
  7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014

8. Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.  
PRES-XXII/2024

10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.  
PRES-XXII/2024

b. Bahan Hukum Sekunder



c. Bahan Hukum Tersier

bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (bibliography study). Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>11</sup> Studi kepustakaan juga merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri referensi dari buku dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

## 5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan diproses melalui tahapan awal berupa verifikasi dan peninjauan ulang terhadap keakuratan data, baik yang bersumber dari buku, jurnal, maupun peraturan hukum yang relevan. Setelah itu, data tersebut diolah melalui proses penyuntingan mendetail, yaitu menelaah kembali isi data untuk memastikan kesesuaian dengan konteks penelitian, memperbaiki ketidaksesuaian, serta menyusun data secara sistematis dan terstruktur. Proses ini bertujuan agar data yang dihasilkan memiliki kualitas yang memadai, mendukung analisis secara mendalam, dan menghasilkan


---

<sup>11</sup> Muhaimin, *Op.cit*, hal. 39.

kesimpulan yang valid serta sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Analisis data

Analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesa); menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh; menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.<sup>12</sup>



---

<sup>12</sup> Nur Solikin, *Op.cit*, hal. 131.